



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran, bertujuan untuk menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis;
- c. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan saat ini, sehingga perlu untuk diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); *sp*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 45

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

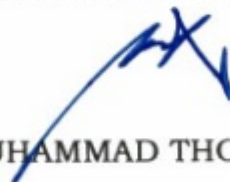
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID <i>Anggasa</i>	
KASUBAG / KASUBID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 Agustus 2019
BUPATI LUWU TIMUR,



MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 17

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NO 10 TAHUN
2018 TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA.

ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN NON FISIK

A. DEFINISI OPERASIONAL

Hal-hal penting yang tercantum dalam Analisis Standar Belanja (ASB) perlu dijelaskan agar memudahkan dalam mengoperasionalkan penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB), yaitu :

1. Deskripsi
Merupakan penjelasan dari masing-masing Analisis Standar Belanja (ASB) yang ada. Selain itu, deskripsi juga menjelaskan rentang waktu penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB) untuk masing-masing kegiatan
2. Batasan Alokasi Objek Belanja
Batasan Alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja harus 100%.
3. Pengendali Biaya/Belanja (*Cost Driver*)
Pengendali Biaya/Belanja menjelaskan faktor apa yang memicu belanja/biaya dari suatu kegiatan.
4. Analisa Regresi Sederhana
Penggunaan regresi sederhana berguna untuk membuat model persamaan regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Peramalan belanja dengan model regresi ini dengan cara menghitung belanja rata-rata, dan menghitung prosentase alokasi kepada masing-masing objek belanja.

Persamaan garis regresi sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Di mana X dan Y adalah nilai-nilai yang diperoleh dari pengamatan. Yang perlu ditaksir adalah koefisien a dan b .

Taksiran terbaik untuk koefisien a dan b adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil.

5. Persentase Alokasi Belanja Rata-Rata

Menghitung prosentase alokasi belanja rata-rata kepada masing-masing objek belanja (aktivitas) dilakukan dengan cara membagi total belanja

masing-masing objek dengan total belanja suatu kegiatan, lalu dikalikan dengan 100% .

B. ANALISIS STANDAR BELANJA

1. ASB 001 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Deskripsi

Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan adalah kegiatan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan secara internal SKPD kepada para aparatur SKPD pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang bersangkutan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali Belanja kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan adalah peserta dan jumlah hari kegiatan sosialisasi.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Total Belanja (Y) = a (Rp35.012.580,00) + b (Rp19.403,00) x (Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Persentase Alokasi Belanja Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi
1	Belanja Alat Tulis Kantor	4,46%
2	Belanja Pencetakan	4,62%
3	Belanja Penggandaan	5,35%
4	Belanja Sewa Akomodasi	5,33%
5	Belanja Sewa Mobilitas Darat	8,90%
6	Belanja Sewa Gedung	5,43%
7	Belanja Makan dan Minum	20,99%
8	Belanja Perjalanan Dinas	28,13%
9	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,79%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dan diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta.

Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp 35.012.580,00 + (Rp 19.403,00 x 30 orang x 2 hari)

Belanja Total = Rp 36.176.760,00

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

No.	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan
1	Belanja Alat Tulis Kantor	4,46%	Rp1.613.483,00
2	Belanja Pencetakan	4,62%	Rp1.671.366,00
3	Belanja Penggandaan	5,35%	Rp1.935.457,00
4	Belanja Sewa Akomodasi	5,33%	Rp1.928.221,00
5	Belanja Sewa Mobilitas Darat	8,90%	Rp3.219.732,00
6	Belanja Sewa Gedung	5,43%	Rp1.964.398,00
7	Belanja Makan & Minum	20,99%	Rp7.593.502,00
8	Belanja Perjalanan Dinas	28,13%	Rp10.176.523,00
9	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,79%	Rp6.074.078,00
	Jumlah	100,00%	Rp36.176.760,00

2. ASB 002 PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT

Deskripsi

Kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan adalah kegiatan untuk memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kesehatan, sosial dan pemberian panduan peningkatan produktivitas kepada masyarakat umum pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah hukum, sosial, kesehatan, serta memberikan panduan upaya peningkatan produktivitas masyarakat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali Belanja kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kesehatan, sosial dan pemberian panduan peningkatan produktivitas adalah jumlah masyarakat yang disuluh dan jumlah hari kegiatan penyuluhan. *4*

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk penyuluhan peraturan perundang-undangan, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kesehatan, sosial dan pemberian panduan peningkatan produktivitas sebagai berikut:

$$\text{Total Belanja (Y)} = \text{Rp}40.319.501,00 - (a) + \text{Rp}42.743,00 - (b) \times (\text{Jumlah Peserta} \times \text{Jumlah Hari})$$

Persentase Alokasi Belanja Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kesehatan, sosial dan pemberian panduan peningkatan produktivitas.

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi
1	Belanja Alat Tulis Kantor	3,41%
2	Belanja Pencetakan	1,43%
3	Belanja Penggandaan	3,95%
4	Belanja Sewa Akomodasi	2,16%
5	Belanja Sewa Mobilitas Darat	15,25%
6	Belanja Makan dan Minum	11,61%
7	Belanja Perjalanan Dinas	43,35%
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,66%
9	Belanja Bahan Material	2,18%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dan diikuti sebanyak 50 (lima puluh) orang peserta. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp } 40.319.501,00 + \text{Rp } 42.743,00 \times (50 \text{ orang} \times 2 \text{ hari})$$

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp } 44.593.801,00$$

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: 4

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan
1	Belanja Alat Tulis Kantor	3,41%	Rp1.520.649,00
2	Belanja Pencetakan	1,43%	Rp637.691,00
3	Belanja Penggandaan	3,95%	Rp1.761.455,00
4	Belanja Sewa Akomodasi	2,16%	Rp963.226,00
5	Belanja Sewa Mobilitas Darat	15,25%	Rp6.800.555,00
6	Belanja Makan & Minum	11,61%	Rp5.177.340,00
7	Belanja Perjalanan Dinas	43,35%	Rp19.331.413,00
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,66%	Rp7.429.327,00
9	Belanja Bahan Material	2,18%	Rp972.145,00
	Jumlah	100,00%	Rp44.593.801,00

3. ASB 003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

Deskripsi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan adalah kegiatan untuk memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan obyek atau titik monitoring, evaluasi dan melaporkan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek atau titik monitoring, evaluasi dan pelaporan bisa berupa kegiatan dengan fokus pada lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan adalah jumlah obyek atau titik yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan serta jumlah hari yang digunakan selama monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai berikut:

$$\text{Total Belanja (Y)} = \text{Rp1.201.590,00 (a)} + \text{Rp310.763,00 (b)} \times (\text{Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Laporan} \times \text{Jumlah Hari})$$

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Alokasi Obyek Belanja: 43

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi
1	Belanja Alat Tulis Kantor	2,77%
2	Belanja Cetak	0,10%
3	Belanja Penggandaan	2,25%
4	Belanja Makan Minum	9,36%
5	Belanja Perjalanan Dinas	85,28%
6	Belanja Tenaga Ahli	0,24%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan selama 22 (dua puluh dua hari) hari dan sebanyak 5 (lima) obyek monitoring, evaluasi dan pelaporan. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp1.201.590,00 + Rp310.763,00 x (22 hari x 5 obyek)

Belanja Total = Rp35.385.520,00

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	2,77%	Rp980.179,00
2	Belanja Cetak	0,10%	Rp35.386,00
3	Belanja Penggandaan	2,25%	Rp796.174,00
4	Belanja Makan Minum	9,36%	Rp3.312.085,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	85,28%	Rp30.176.771,00
6	Belanja Tenaga Ahli	0,24%	Rp84.925,00
	Jumlah	100,00%	Rp35.385.520,00

48

4. ASB 004 BIMBINGAN TEKNIS ATAU PELATIHAN TEKNIS

Deskripsi

Kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan teknis adalah kegiatan untuk mendapatkan bimbingan/pelatihan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat bagi para aparatur SKPD/OPD pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur agar diperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama dengan cara tutorial, mendapatkan contoh, dan panduan rinci pada tiap-tiap aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur atas keahlian teknis yang dituju.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan implementasi peraturan perundang-undangan adalah jumlah aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan dan jumlah hari kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan, sebagai berikut:

Total Belanja (Y) = Rp35.359.437,00 (a) + Rp4.041.840,00 (b) x (Jumlah PNS Peserta Bimtek/Pelatihan x Jumlah Hari Pelaksanaan Bimtek/Pelatihan)

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Teknis

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi
1	Belanja Perjalanan Dinas	55,38%
2	Belanja Bimbingan/Pelatihan Teknis	44,62%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Bimbingan Teknis atau Pelatihan Teknis yang diikuti oleh aparatur SKPD/OPD pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Bimbingan/Pelatihan teknis dilaksanakan selama 2 

(dua) hari dan diikuti oleh aparatur pemerintah daerah daerah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 5 (lima) orang. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp35.359.437,00 + Rp4.041.840,00 x (5 orang x 2 hari)

Belanja Total = Rp75.777.837,00

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan bimbingan/pelatihan teknis sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas	55,38%	Rp41.962.530,00
2	Belanja Bimbingan/ Pelatihan Teknis	44,62%	Rp33.815.307,00
	Jumlah	100,00%	Rp75.777.837,00

5. ASB 005 PELAKSANAAN KOORDINASI KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN POLITIK TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN

Deskripsi

Kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan adalah kegiatan untuk melaksanakan pertemuan koordinasi tentang keamanan, ketertiban dan politik dengan unsur Muspida tingkat kabupaten dan/atau unsur Muspika tingkat Kecamatan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi terkini tentang keamanan, ketertiban dan politik tingkat kabupaten dan kecamatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan adalah banyaknya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dan unsur Muspida dan/atau unsur Muspika yang mengikuti forum koordinasi keamanan, ketertiban dan politik dan jumlah hari kegiatan forum koordinasi tersebut.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan, sebagai berikut: 63

Total Belanja (Y) = Rp384.004,00 (a) + Rp28.213,00 (b) x (Jumlah PNS Peserta Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan dan Unsur Muspida/Muspika x Jumlah Hari Pelaksanaan Koordinasi)

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi
1	Belanja ATK	2,48%
2	Belanja Penggandaan	2,94%
3	Belanja Makan Minum	94,58%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan yang diikuti oleh PNS Kabupaten Luwu Timur dan Unsur Muspida/Muspika adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi terkini tentang keamanan, ketertiban dan politik tingkat kabupaten dan kecamatan. Kegiatan koordinasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari dan diikuti oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dan unsur Muspida/Muspika sebanyak 80 (delapan puluh) orang. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp384.004,00+ Rp28.213,00 x (80 orang x 1 hari)

Belanja Total = Rp 2.641.044,00

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan
1	Belanja ATK	2,48%	Rp65.498,00
2	Belanja Penggandaan	2,94%	Rp 77.647,00
3	Belanja Makan Minum	94,58%	Rp 2.497.899,00
	Jumlah	100,00%	Rp 2.641.044,00

6. ASB 006 KEGIATAN LOMBA TINGKAT KABUPATEN

Deskripsi

Kegiatan Lomba Tingkat Kabupaten adalah kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD sesuai yang menjadi kewenangan

pemerintah kabupaten dan urusan masing-masing SKPD/OPD. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan bibit-bibit unggul tingkat kabupaten yang dapat diikutsertakan pada lomba-lomba tingkat pemerintah provinsi dan/atau tingkat pemerintah pusat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan lomba tingkat kabupaten adalah jumlah peserta lomba dan banyaknya waktu (hari) yang diperlukan untuk menghasilkan pemenang.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan lomba, sebagai berikut:

$$\text{Total Belanja (Y)} = \text{Rp}50.888.722,00 \text{ (a)} + \text{Rp}99.905,00 \text{ (b)} \times (\text{Jumlah Peserta Lomba} \times \text{Jumlah Hari Pelaksanaan Lomba})$$

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Lomba

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi
1	Belanja ATK	1,64%
2	Belanja Penggandaan	4,08%
3	Belanja Material Lomba	3,92%
4	Belanja Makan Minum	23,14%
5	Belanja Transpor Peserta	2,69%
6	Belanja Transpor Tenaga Ahli	2,20%
7	Belanja Akomodasi Tenaga Ahli	1,82%
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,32%
19	Belanja Jasa Hadiah Uang	49,19%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Lomba Tingkat Kabupaten adalah untuk mendapatkan bibit-bibit unggul tingkat kabupaten yang dapat diikutsertakan pada lomba-lomba tingkat pemerintah provinsi dan/atau tingkat pemerintah pusat. Kegiatan lomba dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan diikuti oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dan masyarakat sebanyak 100 (seratus) orang. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp}50.888.722,00 + \text{Rp}99.905,00 \times (100 \text{ orang} \times 3 \text{ hari})$$

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp}80.860.222,00$$

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan lomba sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan (Rp)
1	Belanja ATK	1,64%	Rp1.326.108,00
2	Belanja Penggandaan	4,08%	Rp3.299.097,00
3	Belanja Material Lomba	3,92%	Rp3.169.721,00
4	Belanja Makan Minum	23,14%	Rp18.711.055,00
5	Belanja Transpor Peserta	2,69%	Rp 2.175.140,00
6	Belanja Transpor Tenaga Ahli	2,20%	Rp1.778.925,00
7	Belanja Akomodasi Tenaga Ahli	1,82%	Rp1.471.656,00
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,32%	Rp9.153.377,00
9	Belanja Jasa Hadiah Uang	49,19%	Rp39.775.143,00
	Jumlah	100,00%	Rp80.860.222,00

7. ASB 007 KEGIATAN MENGIKUTI PAMERAN

Deskripsi

Kegiatan Mengikuti Pameran adalah kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat yang diikuti oleh SKPD/OPD pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempromosikan hasil-hasil pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur yang menjadi urusan SKPD/OPD.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan mengikuti pameran adalah banyaknya orang yang dilibatkan dalam kegiatan mengikuti pameran dan banyaknya waktu (hari) yang diperlukan untuk mengikuti pameran.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan mengikuti pameran, sebagai berikut:

Total Belanja (Y) = Rp30.071.089,00 (a) + Rp1.368.663,00 (b) x (Jumlah Orang Yang Mengikuti Pameran x Jumlah Hari Penyelenggaraan Pameran)

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Mengikuti Pameran 43

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi
1	Belanja ATK	1,51%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,25%
3	Belanja Material Lomba	13,47%
4	Belanja Sewa Stand	31,37%
5	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47,40%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Mengikuti Pameran adalah untuk ikut sertanya SKPD/OPD mempromosikan hasil-hasil pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kegiatan Pameran yang diikuti selama 7 (tujuh) hari dan diikuti oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 15 (lima belas) orang. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp30.071.089,00 + Rp1.368.663,00 x (15 orang x 7 hari)

Belanja Total = Rp173.780.704,00

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan mengikuti pameran sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan
1	Belanja ATK	1,51%	Rp2.624.089,00
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,25%	Rp10.861.294,00
3	Belanja Material Lomba	13,47%	Rp23.408.261,00
4	Belanja Sewa Stand	31,37%	Rp54.515.007,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47,40%	Rp82.372.054,00
	Jumlah	100,00%	Rp173.780.704,00

8. ASB 008 KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Deskripsi

Kegiatan Penyusunan Perda adalah kegiatan penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana yang diamanahkan/didelegasikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 63

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti amanah/pendelegasian ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan penyusunan peraturan daerah adalah banyaknya orang yang dilibatkan dalam kegiatan penyusunan Peraturan Daerah dan banyaknya waktu (hari) yang diperlukan untuk penyusunan Peraturan Daerah.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan penyusunan Peraturan Daerah, sebagai berikut:

Total Belanja (Y) = Rp36.570.000,00 (a) + Rp141.042,00 (b) x (Jumlah Orang Penyusun Peraturan Daerah x Jumlah Hari Penyusunan Peraturan Daerah)

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi
1	Belanja ATK	3,10%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,68%
3	Belanja Makan Minum	4,17%
4	Belanja Jasa	33,65%
5	Belanja Perjalanan Dinas	40,20%
6	Belanja Tenaga Ahli	15,20%
	Jumlah	100,00%

Contoh:

Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah adalah untuk menindaklanjuti amanah/pendelegasian ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh SKPD/OPD Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan penyusunan peraturan daerah diselenggarakan selama 45 (empat puluh lima hari) dan dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 15 (lima belas) orang. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut: 4

Belanja Total = Rp36.570.000,00 + Rp141.042,00 x (15 orang x 45 hari)

Belanja Total = Rp131.773.350,00

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan penyusunan Peraturan Daerah, sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan
1	Belanja ATK	3,10%	Rp4.084.974,00
2	Belanja Penggandaan	3,68%	Rp4.849.259,00
3	Belanja Makan Minum	4,17%	Rp5.494.949,00
4	Belanja Jasa Naskah Akademik	33,65%	Rp44.341.732,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	40,20%	Rp52.972.887,00
6	Belanja Tenaga Ahli	15,20%	Rp20.029.549,00
	Jumlah	100,00%	Rp131.773.350,00

9. ASB 009 KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

Deskripsi

Kegiatan Penyusunan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang penyusunan APBD sebagaimana yang diamanahkan/didelegasikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD pada Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti amanah/pendelegasian ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan penyusunan peraturan daerah adalah banyaknya orang yang dilibatkan dalam kegiatan penyusunan Peraturan Daerah dan banyaknya waktu (hari) yang diperlukan untuk penyusunan Peraturan Daerah.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan penyusunan Peraturan Daerah, sebagai berikut: 4

Total Belanja (Y) = Rp50.139.000,00 (a) + Rp141.042,00 (b) x (Jumlah Orang Penyusun Peraturan Daerah x Jumlah Hari Penyusunan Peraturan Daerah)

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah
Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentasi Alokasi
1	Belanja Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	11.74%
2	Belanja Atk	10.86%
3	Belanja Penggandaan	3.47%
4	Belanja Cetak	6.55%
5	Belanja Makan dan Minum	7.67%
6	Belanja Perjalanan Dinas	42.32%
7	Belanja Jasa Konsultansi Keuangan	17.39%
	Jumlah	100.00%

Contoh:

Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah adalah untuk menindaklanjuti amanah/pendelegasian ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh SKPD/OPD Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan penyusunan peraturan daerah diselenggarakan selama 60 (empat puluh lima hari) dan dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp50.139.500,00 + Rp141.042,00 x (25 orang x 60 hari)

Belanja Total = Rp261.702.500,00

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan penyusunan Peraturan Daerah, sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi	Belanja Langsung Kegiatan
1	Belanja Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	11,74%	Rp30.723.873,00
2	Belanja ATK	10,86%	Rp28.420.891,00
3	Belanja Penggandaan	3,47%	Rp9.081.077,00

4	Belanja Cetak	6,55%	Rp17.141.514,00
5	Belanja Makan dan Minum	7,67%	Rp20.072.589,00
6	Belanja Perjalanan Dinas	42,32%	Rp110.752.498,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Keuangan	17,39%	Rp45.510.065,00
	Jumlah	100,00%	Rp261.702.500,00

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NO 10 TAHUN
2018 TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA.

ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN FISIK (INFRASTRUKTUR)

A. DEFINISI OPERASIONAL

Hal-hal penting yang tercantum dalam Analisis Standar Belanja (ASB) perlu dijelaskan agar memudahkan dalam mengoperasionalkan penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB), yaitu :

1. Deskripsi
Merupakan penjelasan dari masing-masing Analisis Standar Belanja (ASB) yang ada. Selain itu, deskripsi juga menjelaskan rentang waktu penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB) untuk masing-masing kegiatan
2. Batasan Alokasi Objek Belanja
Batasan Alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja harus 100%.
3. Pengendali Biaya/Belanja(*Cost Driver*)
Pengendali Biaya/Belanja menjelaskan faktor apa yang memicu belanja/biaya dari suatu kegiatan.
4. Analisa Regresi Sederhana
Penggunaan regresi sederhana berguna untuk membuat model persamaan regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Peramalan belanja dengan model regresi ini dengan cara menghitung belanja rata-rata, dan menghitung prosentase alokasi kepada masing-masing objek belanja.

Persamaan garis regresi sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Di mana X dan Y adalah nilai-nilai yang diperoleh dari pengamatan. Yang perlu ditaksir adalah koefisien a dan b .

Taksiran terbaik untuk koefisien a dan b adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil.

5. Pengendali Biaya/Belanja (*cost driver*) dalam Analisis Standar Belanja ini menggunakan Standar Satuan Bangunan Negara Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 dan rumusan bersama SKPD teknis melalui rapat tim penyusun Analisis Standar Belanja.
6. Besaran Analisis Standar Belanja merupakan harga satuan tertinggi, sudah termasuk pajak, izin mendirikan bangunan (IMB), jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja

B. ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN INFRASTRUKTUR

1. ASB PEMBANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

Deskripsi

Pembangunan Gedung sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Klasifikasi Bangunan Sederhana antara lain:

1. Gedung kantor yang sudah ada desain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai atau maksimum luas $500m^2$;
2. Bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat;
3. Gedung pelayanan kesehatan: puskesmas;
4. Gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;

Klasifikasi Bangunan Sederhana tersebut diatas, menggunakan rumusan sebagai berikut :

- a. Pengendali belanja (cost driver): luas bangunan (m^2)
- b. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp. perkegiatan
- c. Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : = Rp5.670.000,00 x luas bangunan (m^2).
- d. Rumus Penghitungan Belanja Modal :

$$\text{Total Belanja Modal (Y)} = \text{Belanja Tetap (a)} + \text{Belanja Variabel (b)X}$$

$$Y = \text{Rp},00 + (\text{Rp}5.670.000,00 \times \text{luas bangunan } (m^2))$$

Contoh:

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Sederhana yang berada dengan luas bangunan $300 m^2$. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Belanja Modal} = 0 + (\text{Rp}5.670.000,00 \times 300 m^2)$$

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp}1.701.000.000,00$$

2. ASB PEMBANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA

Deskripsi

Pembangunan Gedung Tidak Sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana antara lain:

1. Gedung kantor yang belum ada desain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas lebih dari $500 m^2$, atau gedung kantor bertingkat lebih 2 (dua) lantai;
2. Bangunan rumah dinas tipe A dan B, atau rumah dinas C, D, E yang bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun;
3. Gedung rumah sakit kelas A, B, C dan D
4. Gedung pendidikan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai.

Klasifikasi Bangunan Gedung Tidak Sederhana tersebut diatas, menggunakan rumusan sebagai berikut :

- a. Pengendali belanja (cost driver) : luas bangunan (m^2)
- b. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp, perkegiatan
- c. Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : = Rp6.700.000,00 x luas bangunan (m^2)

e. Rumus Penghitungan Belanja Modal :

$$\text{Total Belanja Modal (Y)} = \text{Belanja Tetap (a)} + \text{Belanja Variabel (b)X}$$

$$Y = \text{Rp},00 + (\text{Rp}6.700.000,00 \times \text{luas bangunan (} m^2))$$

Contoh:

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana dengan luas bangunan 600 m^2 . Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Belanja Modal} = 0 + (\text{Rp}6.700.000,00 \times 600 m^2)$$

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp}4.020.000.000,00$$

3. ASB PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA

Deskripsi

Pembangunan pagar gedung negara adalah bangunan struktur tegak yang dirancang untuk membatasi atau mengamankan bangunan milik negara. Rumusan pagar gedung negara sebagai berikut :

- a. Pengendali belanja (cost driver) : panjang pagar (m)
- b. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp, perkegiatan
- c. Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : = Rp2.500.000,00 x panjang pagar (m)
- d. Rumus Penghitungan Belanja Modal :

$$\text{Total Belanja Modal (Y)} = \text{Belanja Tetap (a)} + \text{Belanja Variabel (b)X}$$
$$\text{panjang pagar (m)}$$

$$Y = a + \text{Rp}2.500.000,00 \times \text{panjang pagar (m)}$$

Contoh:

Kegiatan Pembangunan pagar gedung negara dengan panjang pagar 200 m. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Belanja Modal} = 0 + (\text{Rp}2.500.000,00 \times 200 m)$$

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp}500.000.000,00$$

4. ASB PENINGKATAN JALAN ASPAL

Deskripsi

Peningkatan Jalan Aspal adalah pembangunan jalan yang mempunyai konstruksi permukaan beraspal. Rumusan peningkatan jalan aspal sebagai berikut:

- a. Pengendali belanja (cost driver) : badan jalan (m^2)
- b. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp, perkegiatan
- c. Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) :
= Rp667.270,00 x badan jalan (m^2)

d. Rumus Penghitungan Belanja Modal :

$$\text{Total Belanja Modal (Y)} = \text{Belanja Tetap (a)} + \text{Belanja Variabel (b)} \times \text{badan jalan (m}^2\text{)}$$

$$Y = a + \text{Rp}667.270,00 \times \text{badan jalan (m}^2\text{)}$$

Contoh:

Kegiatan Peningkatan Jalan Aspal dengan luas jalan 5500 m² (lebar 5,5 m; panjang 1000 m). Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Belanja Modal} = 0 + (\text{Rp}667.270,00 \times 5500 \text{ m}^2)$$

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp}3.669.985.000,00$$

5. ASB PENINGKATAN JALAN BETON

Deskripsi

Peningkatan Jalan Beton adalah jalan yang mempunyai konstruksi permukaan beton. Rumusan peningkatan jalan beton sebagai berikut:

- Pengendali belanja (cost driver) : badan jalan (m²)
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp, perkegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : = Rp1.077.272,00 x badan jalan (m²)
- Rumus Penghitungan Belanja Modal :

$$\text{Total Belanja Modal (Y)} = \text{Belanja Tetap (a)} + \text{Belanja Variabel (b)} \times \text{badan jalan (m}^2\text{)}$$

$$Y = a + \text{Rp}1.077.272,00 \times \text{badan jalan (m}^2\text{)}$$

Contoh:

Kegiatan Peningkatan Jalan Beton dengan luas jalan 5500 m² (lebar 5,5 m ; panjang 1000 m). Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Belanja Modal} = 0 + (\text{Rp}1.077.272,00 \times 5500 \text{ m}^2)$$

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp}5.924.996.000,00$$

6. ASB PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN

Deskripsi

Peningkatan Jalan lingkungan adalah jalan yang mendukung aksesibilitas yang berada pada lingkungan perumahan atau permukiman. Rumusan peningkatan jalan lingkungan sebagai berikut:

- Pengendali belanja (cost driver) : badan jalan (m²)
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp, perkegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : = Rp590.000,00 x badan jalan (m²)
- Satuan Variabel cost dimaksud termasuk kanstin (pembatas bahu jalan)
- Rumus Penghitungan Belanja Modal :

$$\text{Total Belanja Modal (Y)} = \text{Belanja Tetap (a)} + \text{Belanja Variabel (b)} \times \text{badan jalan (m}^2\text{)}$$

$$Y = a + \text{Rp}590.000,00 \times \text{badan jalan (m}^2\text{)}$$

Contoh:

Kegiatan Peningkatan Jalan lingkungan dengan luas jalan 4000 m² (lebar 4 m ; Panjang 1000 m). Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Belanja Modal = 0 + (Rp590.000,00 x 4000 m²)

Belanja Total = Rp2.360.000.000,00

7. ASB PENINGKATAN JALAN Pengerasan/PERKERIKILAN

Deskripsi

Peningkatan Jalan Pengerasan/perkerikilan jalan adalah jalan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan jalan.

- Pengendali belanja (cost driver) : badan jalan (m²)
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp, perkegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : = Rp50.000,00 x badan jalan (m²)
- Rumus Penghitungan Belanja Modal :

Total Belanja Modal (Y) = Belanja Tetap (a) + Belanja Variabel (b)x
badan jalan m²

$$Y = a + \text{Rp}50.000,00 \times \text{badan jalan (m}^2\text{)}$$

Contoh:

Kegiatan Peningkatan Jalan pengerasan/pengkerikilan dengan luas jalan 5500 m² (lebar 5,5 m ; Panjang 1000 m). Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Belanja Modal = 0 + (Rp50.000,00 x 5500 m²)

Belanja Total = Rp275.000.000,00

8. ASB PEMBANGUNAN JALAN TANAH

Deskripsi

Pembangunan Jalan Tanah adalah pembangunan jalan yang dibentuk dengan konstruksi tanah. Rumusan untuk pembangunan jalan tanah sebagai berikut :

- Pengendali belanja (cost driver) : badan jalan (m²)
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp, perkegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : = Rp30.000,00 x badan jalan (m²)
- Rumus Penghitungan Belanja Modal :

Total Belanja Modal (Y) = Belanja Tetap (a) + Belanja Variabel (b)x
badan jalan (m²)

$$Y = a + \text{Rp}30.000,00 \times \text{badan jalan (m}^2\text{)}$$

Contoh:

Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah dengan luas jalan 4000 m²(lebar 4 m ; Panjang 1000 m). Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Belanja Modal = 0 + (Rp30.000,00 x 4000 m²)

Belanja Total = Rp120.000.000,00

9. ASB PEMBANGUNAN JEMBATAN

Deskripsi

Pembangunan Jembatan adalah bangunan struktur penghubung antara dua bagian jalan yang terputus.

Rumusan untuk pembangunan jembatan dimaksud :

- Pengendali belanja (cost driver) : lantai jembatan (m^2)
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp, perkegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : = Rp21.000.000,00 x lantai jembatan (m^2)
- Rumus Penghitungan Belanja Modal :

$$\text{Total Belanja Modal (Y)} = \text{Belanja Tetap (a)} + \text{Belanja Variabel (b)X} \\ \text{lantai jembatan (m}^2\text{)}$$

$$Y = a + \text{Rp}21.000.000,00 \times \text{lantai jembatan (m}^2\text{)}$$

Contoh:

Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan luas lantai $60m^2$. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Belanja Modal} = 0 + (\text{Rp}21.000.000,00 \times 60 \text{ m}^2)$$

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp}1.260.000.000,00$$

10. ASB PEMBANGUNAN PLAT DUICKER

Deskripsi

Pembangunan Plat Duicker adalah bangunan pembatas jembatan dengan pinggir got, sungai atau irigasi. Rumusan untuk pembangunan Plat Duicker dimaksud sebagai berikut:

- Pengendali belanja (cost driver) : lantai plat duiker (m^2)
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp, perkegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : = Rp4.000.000,00 x lantai plat duicker (m^2)
- Rumus Penghitungan Belanja Modal :

$$\text{Total Belanja Modal (Y)} = \text{Belanja Tetap (a)} + \text{Belanja Variabel (b)X} \\ \text{plat duiker } m^2$$

$$Y = a + \text{Rp}4.000.000,00 \times \text{plat duicker (m}^2\text{)}$$

Contoh:

Kegiatan pembangunan Plat Duicker dengan panjang $10,5 m^2$. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Belanja Modal} = 0 + (\text{Rp}4.000.000,00 \times 10,5 \text{ m}^2)$$

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp}42.000.000,00$$

11. ASB PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PASANGAN BATU TANPA PENUTUP

Deskripsi

Pembangunan saluran drainase pasang batu tanpa penutup adalah bangunan yang berfungsi mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan yang terbuat dari pasangan batu

tanpa penutup. Rumusan untuk pembangunan saluran drainase pasangan batu tanpa penutup dimaksud sebagai berikut :

- a. Pengendali belanja (cost driver) : panjang drainase (m)
- b. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp, perkegiatan
- c. Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : =
Rp1.150.000,00 x panjang drainase .
- d. Rumus Penghitungan Belanja Modal :

$$\text{Total Belanja Modal (Y)} = \text{Belanja Tetap (a)} + \text{Belanja Variabel (b)} \times \text{panjang drainase (m)}$$

$$Y = a + \text{Rp1.150.000,00} \times \text{panjang drainase (m)}$$

Contoh:

Kegiatan pembangunan saluran drainase pasang batu tanpa penutup dengan panjang drainase 200 m. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Belanja Modal} = 0 + (\text{Rp1.150.000,00} \times 200 \text{ m})$$

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp230.000.000,00}$$

12. ASB PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PASANGAN BATU DENGAN PENUTUP

Deskripsi

Pembangunan saluran drainase pasang batu dengan penutup adalah bangunan yang berfungsi mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan yang terbuat dari pasangan batu dengan penutup. Rumusan untuk pembangunan saluran drainase pasangan batu dengan penutup dimaksud sebagai berikut :

- a. Pengendali belanja (cost driver) : panjang drainase (m)
- b. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp, perkegiatan
- c. Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : =
Rp2.177.000,00 x panjang drainase (m)
- d. Rumus Penghitungan Belanja Modal :

$$\text{Total Belanja Modal (Y)} = \text{Belanja Tetap (a)} + \text{Belanja Variabel (b)} \times \text{panjang drainase (m)}$$

$$Y = a + \text{Rp2.177.000,00} \times \text{panjang drainase (m)}$$

Contoh:

Kegiatan pembangunan saluran drainase pasang batu dengan panjang drainase 200 m. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Belanja Modal} = 0 + (\text{Rp2.177.000,00} \times 200 \text{ m})$$

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp435.400.000,00}$$

13. ASB PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRA-CETAK

Deskripsi

Pembangunan saluran drainase pra-cetak adalah bangunan yang berfungsi mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan yang terbuat dari beton pra-cetak. Rumusan untuk pembangunan saluran drainase pra-cetak dimaksud sebagai berikut :

- a. Pengendali belanja (cost driver) : panjang drainase (m)
- b. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp, perkegiatan

c. Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : =
Rp3.450.000,00 x panjang drainase (m)

d. Rumus Penghitungan Belanja Modal :

Total Belanja Modal (Y) = Belanja Tetap (a) + Belanja Variabel (b)x
panjang drainase (m)

$$Y = a + \text{Rp}3.450.000,00 \times \text{panjang drainase (m)}$$

Contoh:

Kegiatan pembangunan saluran drainase pra-cetak dengan panjang drainase 200 m. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Belanja Modal = 0 + (Rp3.450.000,00 x 200 m)

Belanja Total = Rp690.000.000,00

14. ASB PEMBANGUNAN SALURAN IIRIGASI

Deskripsi

Pembangunan saluran irigasi adalah saluran pembawa atau pembuang terhadap aliran air irigasi. Rumusan pembangunan saluran irigasi sebagai berikut:

a. Pengendali belanja (cost driver) : m panjang

b. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp, perkegiatan

c. Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : = Rp4.100.000,00
x panjang saluran irigasi (m)

d. Rumus Penghitungan Belanja Modal :

Total Belanja Modal (Y) = Belanja Tetap (a) + Belanja Variabel (b)x
panjang saluran irigasi (m)

$$Y = a + \text{Rp}4.100.000,00 \times \text{panjang drainase (m)}$$

Contoh:

Kegiatan pembangunan saluran irigasi dengan panjang saluran 100 m. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Belanja Modal = 0 + (Rp4.100.000,00 x 100m)

Belanja Total = Rp410.000.000,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,



MUHAMMAD THORIG HUSLER